

Lampiran : Keputusan Rektor Unsoed  
Nomor : Kept.2806/UN23/OT.02/2014  
Tanggal : 16 Desember 2014

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN**

**RINCIAN TUGAS UNIT**

Nama Unit : **Badan Pengelola Usaha**

**I. TUGAS POKOK**

Berdasarkan Permendikbud R.I Nomor 21 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Jenderal Soedirman, Unit ini mempunyai tugas pokok:

Melaksanakan pengembangan unit usaha dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber pendanaan universitas untuk mendukung pelaksanaan penerapan pengelolaan keuangan BLU Unsoed.

Badan Pengelola Usaha bertanggungjawab kepada Rektor dan dikoordinasikan oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat

**II. FUNGSI**

1. Pelaksanaan rencana, program dan anggaran;
2. Pelaksanaan pengembangan unit usaha ;
3. Pelaksanaan pengelolaan unit usaha di lingkungan UNSOED;
4. Pelaksanaan optimalisasi sumber-sumber pendanaan UNSOED;
5. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi unit usaha;
6. Pelaksanaan penyusunan laporan Badan Pengelola Usaha.

**III. RINCIAN TUGAS UNIT**

1. Menyusun visi, misi, dan strategi badan pengelola usaha/BPU (semua unit bisnis),
2. Menyusun rencana program dan anggaran BPU,
3. Menyusun rencana pengembangan seluruh unit usaha BPU,
4. Mengkoordinasi dan mengelola pengembangan seluruh unit usaha BPU,
5. Memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan terkait dana pengembangan unit-unit usaha BPU,
6. Menginisiasi kerjasama dengan pihak lain dalam rangka pemanfaatan asset,
7. Menyusun rencana pengelolaan seluruh unit usaha BPU,
8. Menyusun peraturan penggunaan dan SOP penggunaan semua fasilitas unit usaha BPU,
9. Mengkoordinasi pengelolaan seluruh unit usaha BPU,
10. Mempromosikan seluruh unit usaha BPU,
11. Memelihara fasilitas seluruh unit usaha BPU,
12. Mengelola seluruh pendapatan dari seluruh unit usaha BPU sesuai dengan peraturan PK-BLU,
13. Mengelola seluruh penggunaan pendapatan dari seluruh unit usaha BPU sesuai dengan peraturan PK-BLU,
14. Memaksimalkan pendapatan seluruh unit usaha BPU,
15. Melakukan efisiensi biaya operasional untuk pengelolaan seluruh unit usaha BPU,
16. Menyusun standar tarif layanan penggunaan asset seluruh unit usaha BPU,
17. Menyusun standar kinerja seluruh unit usaha BPU,
18. Melakukan monitoring kinerja seluruh unit usaha BPU,
19. Melakukan evaluasi kinerja seluruh unit usaha BPU,
20. Mengumpulkan data pengelolaan dari seluruh unit usaha BPU,
21. Menganalisis data pengelolaan dari seluruh unit usaha BPU,
22. Menyusun LAKIP BPU,
23. Melaporkan LAKIP kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerjasama, dan Hubungan Masyarakat.